BAB III

HASIL PENELETIAN TENTANG SENGKETA AHLI WARIS DI YAYASAN AL-HIKMAH DESA PETTONG, KECAMATAN TANAH MERAH BANGKALAN

A. Sejarah Keberadaan Yayasan al-Hikmah

Yayasan al-Hikmah di Desa Pettong, Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu Yayasan yang ada di Desa Pettong Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan. Yayasan al-Hikmah ini termasuk salah satu yayasan pendidikan agama Islam di Desa Pettong Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan.

Mengingat betapa penting kedudukan Yayasan al-Hikmah tersebut, maka dirasa sangat perlu diketahuinya sejarah dan secara khusus menyajikan data keterangan proses berdiri dan perkembangan dari masa ke masa.

Disamping itu tentu saja dalam sejarah sekaligus disajikan informasi penting yang dapat menarik perhatian berbagai pihak guna mengadakan penelitian dan pengkajian, atau sekedar hanya ingin menyaksikan secara langsung hasil karya generasi terdahulu yang benar-benar telah mampu menunjukkan ketinggian budaya yang jauh di masa silam.[1]

1. Awal Berdiri

Yayasan al-Hikmah Desa Pettong didirikan sekitar tahun 1975 Masehi, Yayasan al-Hikmah Desa Pettong tersebut merupakan Yayasan pertama kali yang ada kampung itu. Sehingga dapat dikatakan Yayasan al-

[11] Agus Fathuddin Yusuf, *Wawancara Pengelola Yayasan al-Hikmah*, Desa Pettong Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, Tgl. 20 November 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hikmah Desa Pettong tersebut merupakan salah satu Yayasan yang cukup dibutuhkan oleh masyarakat dalam meningkatkan pemahaman ilmu agama. Yayasan al-Hikmah Desa Pettong berdiri diprakarsai oleh kyai Mannan, Beliau sangat di tokohkan oleh masyarakat setempat. Ketika pertama didirikan, Yayasan al-Hikmah Desa Pettong tersebut belum seperti kita lihat sekarang, tentu saja bangunannya pun belum seperti bangunan yang sekarang. Pada waktu itu terletak di *langgar* kyai mannan tanahnya tidak terlalau luas akhirnya ada sebagaian warga yang mewakafkan tanahnya keyayasan supaya lebih luas dan bisa di bangun seperti yang terlihat Yayasan al-Hikmah Desa Pettong tersebut berdiri seperti sekarang, akan tetapi timbul permasalahan karena tanah yang di wakafkan tidak melalui ke mufakatan sesama ahli waris maka sekarang terjadi sengketa.[2]

2. Aset Yayasan al-Hikmah Desa Pettong

Sejak berdirinya Yayasan al-Hikmah Desa Pettong memiliki kekayaan berupa tanah yang tidak begitu luas yang semula diwaqafkan oleh kyai mannan. Pada mulanya tanah kekayaan Yayasan al-Hikmah Desa Pettong itu berjumlah kurang lebih 100 M. Sekarang sudah bertambah menjadi 250 M. Setelah ada warga yang mewaqafkan tanahnya yang berdekatan dengan yayasan, sarana dan prasarana tersebut dapat dilihat dari data fasilitas fisik yang ada di Yayasan al-Hikmah seperti terlihat dalam tabel berikut ini.

[2] Agus Fathuddin Yusuf, *Wawancara Pengelola Yayasan al-Hikmah*, Desa Pettong Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, Tgl. 20 November 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel I

Data Fisik Yayasan al-Hikmah

No.	Fasilitas Fisik	Jumlah
1.	Ruang Kelas	6 buah
2.	Kantor	1 buah
3.	Ruang Koperasi	1 buah
4.	Kantor TU	1 buah
5.	musalla	1 buah
6.	kamar mandi	3 buah
7.	Kamar/asrama santri	2 buah
8.	Ruang tamu	1 buah

Sumber : Dokumentasi Yayasan al-Hikmah Tahun 2015.

B. Profil Desa Pettong

Desa Pettong adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Luas wilayah Desa pettong seluas 2050 ha. Jarak desa dari ibu kota kecamatan ± 7 Km dengan waktu tempuh 15 menit bila menggunakan kendaraan bermotor dan ±. 20 menit bila menggunakan kendaraan non motor. Untuk melihat keadaan penduduk di Desa pettong, maka yang bisa ditampilkan adalah mengenai jumlah penduduk dan mata pencaharian penduduk.

a. Jumlah Penduduk

Tabel II

Berdasarkan Data Desa Pettong Tahun 2015

No	Jumlah penduduk		Jumlah kepala keluarga	
1	Laki-laki	1240	Jumlah kepala keluarga	909
2	Perempuan	1360		

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Mata Pencaharian

Tabel III
Berdasarkan data Desa Pettong Tahun 2015

No	Mata Pencarian	Jumlah
1.	Petani	360 Orang
2.	Guru Pegawai Negeri	3 Orang
3.	Guru Swasta	50 Orang
4.	Peternak	100 Orang
5.	Pengusaha kecil dan menengah	30 Orang
6.	Tukang jahit	10 Orang
7.	Tukang gali sumur	5 Orang
8.	Merantau beberapa kota besar di Indonesia	200 Orang
9.	Merantau ke luar negeri	50 Orang

Batas wilayah Pettong adalah:[3]

Utara : Desa landek (Kecamatan tanah merah)

Timur : Desa jangkar (Kecamatan tanah merah)

Selatan : Desa Kendeben (Kecamatan tanah merah)

Barat : Desa Tlomar (Kecamatan Tanah Merah)

Meski masyarakat desa Pettong dikatakan berkembang, hal tersebut tidak mempengaruhi mereka untuk tidak menaati adat yang telah ditetapkan oleh para pendahulunya. Hal tersebut dapat terlihat dengan masih adanya beberapa kegiatan yang tetap dilaksanakan berdasarkan pada adat dan tradisi yang dilakukan turun temurun seperti *nyabung ayam* (mengadu ayam) yang sampai sekarang tetap menjadi kegemaran kaum laki-laki desa Pettong. Selain itu tradisi lainnya adalah kebiasaan *nyekep* (menyembunyikan senjata celurit dibalik baju), kebiasaan tersebut tidak

[3] Data di ambil dari Desa Pettong Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangakalan, Tgl, 21 November 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pudar meski zaman semakin berkembang. Selanjutnya adalah tradisi selametan setiap malam jum'at atau biasa disebut dengan *rebbe* yang menyiapkan beberapa makanan kemudian makanan tersebut diserahkan kepada ustad atau *bindereh* yang kemudian makanan tersebut akan dibacakan doa-doa Islami. Ketiga *tradisi* tersebut menjadi bukti bahwa masyarakat Desa Pettong sangat menghargai adat dan tradisi yang telah ada dari zaman para pendahulunya, sehingga tidak heran jika permasalahan antar masyarakat pun diselesaikan berdasarkan adat dan tradisi.[4]

1. Kondisi Sosial keagamaan

Di desa Pettong mayoritas masyarakatnya beragama Islam, dan selalau memegang tradisi dan rasa kekeluargaan sangat erat seperti gotong royong itu jadi cirihas masyarakat Desa Pettong kususnya Masayarakat Bangkalan. Beberapa adat yang masih dilakukan oleh masyarakat desa Pettong, seperti rutinitas keagamaan juga tetap dilakukan seperti tahlilan setiap orang meninggal miskin atau kaya di bacakan tahlil sampai tujuh hari. Juga kegiatan ke agamaan lainya desa Pettong biasa disebut dengan sholawatan setiap malam selasa dan malam jumat. Masyarakat desa Pettong dalam menjalankan ajaran keagamaan mengikuti ahli sunnah waljamaah tapi masyarakat lebih mengerti Nahdatul Ulama' bahkan NU di anggap sebuah agama, misalnya ketika ada salah satu warga desa meninggal maka diadakan tahlilan dari hari pertama sampai hari ketujuh. Hal tersebut disebabkan karena semua para kiai Pettong mengikuti ahli

[4] Jamal , *Wawancara, Kepala Desa Pettong Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan*, Tgl, 22 November, 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sunnah waljamaah yang biasa di sebut sama masyarakat pettong dengan NU (Nahdatul Ulama), selain itu banyak juga dari orang tua yang menyekolahkan anaknya ke Pesantren-pesantren di Bangkalan. sehingga tidak heran jika sebagian besar masyarakat desa Pettong mayoritas ahli *Sunnāh Waljamāah*.[5]

2. Kondisi Pendidikan

Meskipun sebagian besar masyarakat desa Pettong secara ekonomi berasal dari keluarga menengah ke bawah atau keluarga kurang mampu, masyarakat desa Pettong sudah mengerti bahwa pendidikan sangat penting dan merupakan modal untuk masa depan. Sehingga tidak sedikit para orang tua yang menyekolahkan anaknya ke kesekolah dasar bahkan sampai pada perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Bangkalan.

Di desa Pettong ada 3 sekolah dasar[6] Sedangkan Madrasah Ibtidaiyah di Desa Pettong ada 2.

Tabel IV

Nama sekolah SD di Desa Pettong

No	Nama sekolah	Alamat
1.	SDN 1	Kampong sarpanas Desa Pettong
2.	SDN 2	Kampong murpasar Desa Pettong
3.	SDN 3	Kampong Duko Desa Pettong

[5]Data di peroleh dari hasil obsevasi di Desa Pettong Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, Tgl, 22 November, 2015

[6] Data di ambil dari Desa Pettong Kecmatan tanah merah Kabupaten Bangakalan, Tgl 22, November 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel V

Nama Madrasah Ibtidaiyah di Desa Pettong

No	Nama sekolah	Alamat
1.	Madrasah Ibtidaiyah al-Hikmah	Kampong sarpanas Desa Pettong
2.	Madrasah Ibtidaiyah Raudhul Jannah	Kampong Duko Desa Pettong

3. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat desa Pettong sebagian besar menengah ke bawah, hal tersebut dikarenakan mata pencaharian masyarakat desa Pettong adalah bertani padi kalau musim penghujan, pada musim kemarau bertani jagung. Selain padi dan jagung banyak masyarakat desa Pettong yang memilih untuk bekerja keluar negeri menjadi TKI.

C. Problematika sengketa ahli waris dalam penggunaan tanah di yayasan al-Hikmah di Desa Pettong Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka diperoleh data-data yang dapat dijadikan sebagai jawaban fokus penelitian mengenai problematika sengketa ahli waris terhadap penggunaan tanah di yayasan al-Hikmah Desa Pettong sebagaimana paparan berikut ini. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Jamal bahwa:

> *Sistem seepakek masyarakat disah pettong, nikah sistem eka'dimmah binik segebai kagenten oreng sepponah nikah paling tuah otanah paling ngudeh, nikah naremah waris paleng bennyak seegeduin oreng sepponah, sisanah ebagi dek sadejenah ahli waris, kedudukan anak binik penting onggu, selain gebai pamulean atau tempat akompollah keluarga besar,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jugen karena geduan sifat keibuansededdih sebbeb deddih kagenten oreng sepponah ben senempadih compoknah oreng seppo.[7]

Artinya Sistem yang digunakan oleh masyarakat desa pettong itu adalah sistem, dimana anak permpuan yang menjadi ganti orng tuanya baik itu yang tertua atau termuda adalah penerima waris terbanyak yang dimiliki oleh orang tuanya, kemudian sisanya di bagikan kepada seluruh ahli waris. Kedudukan anak perempuan sangat penting, selain menjadi pengurus keluarga besar, juga karena punya sifat ke ibuan ini yang menyebab kan sebagai pengganti dan yang menempati rumah orang tua adalah anak perempuan.

Juga Bapak Djamal menambahkan sebagai berikut:

Masyarakat disah penttong nganggui due' carah untuk abagi warisan, sepertma nganggui cara pengalihan sekadue' ngangui carah penunjukan. Manabi anak ladewasa ben omor oreng seppo lake'nah ampun laseppo maka dunnyah segeduih eserraagih paleng seppo kaanggui ngalanjutagih odik ben usaha ngompolagih keluarganah, oreng seppo cumn ngawasih jugenan ebedih tempat pertanggung jawaban kluarganah. Ben pole penunjugen dunnyah bisa apinda otabeh gedunnah ahli waris lastarenah oreng seppo adinggal omor, namun sabelummah ereng seppo lakeknha adinggal omor anaknah sekompolagih sopajaeh oneng pesannah oreng seppo lakeknah terkait masalah dunnyah se atujuagihdek potra putranah.[8]

Artinya Masyarakat desa Pettong menggunakan 2 cara untuk membagi waris yaitu yang pertama dengan menggunakan cara pengalihan dan yang kedua dengan cara penunjukan. Apabila anak-anaknya sudah dewasa dan usia si bapak sudah lanjut usia maka harta yang dimiliki akan di tunjuk diserahkan kepada si anak tertua tersebut guna untuk melanjutkan hidup serta mempertahankan perkumpulan keluarganya, si bapak hanya akan menjadi penasehat dan pemberian laporan pertanggung jawaban kekeluargaannya. Sedangkan cara penunjukan harta akan berpindah atau menjadi milik ahli waris setelah si bapak wafat, namun sebelum si bapak wafat itu terlebih dahulu dikumpulkannya anak-anaknya untuk mengetahui pernyataan apa yang

[7] Jamal, *Wawancara, kepala Desa pettong Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan*, Tgl, 22 November 2015.
[8] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan disampaikan oleh si bapak tentang harta yang telah ditunjukan kepada anak-anaknya masing-masing.

Cara lain selain dengan penunjukan yaitu dengan cara hibah wasiat seperti yang ditambahkan oleh Bapak Djamal:

> *Bedeh cara lain, berupa hibah dan wasiat, manabi oreng seppo lakeknah terrong bepergian jau maka oreng sepponah menghibbahkan dunnyanah otabeh matorok wasiat dek karabat se esakseeh oreng lain segebai sakseh*

Artinya Ada cara lain yaitu hibah dan wasiat, apabila si bapak ingin bepergian jauh seperti pergi haji maka si bapak akan menghibahkan hartanya tersebut atau menitipkan wasiat kepada kerabat yang disaksikan oleh satu orang sebagai saksi.

Begitu juga beberapa informan dari pak rosidi, yang peneliti wawancarai memberikan penjelasan sebagai berikut:

> *Manabi oreng seppo lake'nan adinggal omor, hak waris nikah begi pasangan lakeh binih seedinggal oleh pasangan epon nikah tak kengeng warisan, dunnyah sebedeh deddih gedunnah anak paling seppo senanggung ben se abengi wasisan epon Binih sesedinggal lakenah, nafkah sertah kebutuan bennarenah etanggung oleh anak se olle wasiraan darih reng seppo.*[9]

Artinya Dalam hal ini apabila si bapak telah meninggal dunia, hak waris bagi suami atau istri yang telah ditinggalkan oleh pasangannya itu tidak ada semua harta jatuh kepada anak laki-laki tertua untuk membagikannya.. Istri yang suaminya telah meninggal, nafkah serta kehidupannya akan ditanggung oleh anak yang telah mendapatkan warisan dari sang bapak.

Demikian juga penjelasan yang disampaikan oleh informan berikutnya yakni Bapak Rusman bahwa:

> *Harta warisan tampa pembagian se tak jellas derih oreng seppo, sampon oreng seppo depak omor maka sring acekcogen masalah warisan selain nutntut karena arassah tak adil seperti tanah se eyanggui yayasan al-hukmah, karena sebagian ahli waris arassah kurang dek beginnah, apa pole arassah warisannah kurang karena tanah selerressah ebagi pas*

---

[9]Rosidi, *Wawancara, Tokoh masyarat Desa Pettong Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan*,Tgl, 23 November 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

eparengih dek yayasan, napah pole dunnyah warisan bisa ebedih biaya odik reh saarenah jugan ayanggui parengangih dek potranah se ampon akalorgaah.[10]

Artinya Harta pembagian yang tidak jelas dari orang tua, setelah orang tua meninggal dunia sering terjadi sengketa harta warisanselain menutut karena merasa tidak adil seperti tanah yang di pakai yayasan al-Hikmah, karena salah satu dari ahli waris merasa kurang terhadap bagiannya, apalagi disebabkan tanah yang sebenarnya di bagi ternyata di kasihkan ke yayasan, apalagi harta warisan tersebut akan digunakan untuk kelangsungan hidup dan mempertahankan berkumpulnya keluarga sampai anak-anaknya sudah matang untuk berumah tangga.

Begitu juga informan dari Ibu Nila yang peneliti wawancarai memberikan penjelasan sebagai berikut:

Dunyah searopah tanah peninggalan oreng seppo nikah eparengahi ke yayasan aL-Hikamah nikah male deddih amal oreng seppose ampon tadek omor, eh tretan kuleh nikah gik arassah kurang dek warisinannah ben minta tamba pole, kuleh enten la tak aparengahi pole karenah dunnyah peninggalan oreng seppo nikah ampon la ebegi sedejeh ben menurut kuleh lacokup adil karena kuleh sa eparengi amanat abangi dunnyanah oreng seppo nikah, karena kuleh sadeddih kagenten se agenteh nempadih compo,nah oreng seppo.[11]

Artinya Harta peninggalan orang tua berupa tanah sudah saya berikan keyasayan al-Hikmah supaya jadi amal orang tua yang sudah meninggal. Ternyata masih ada saudara yang merasa kurang terhadap pembagian warisan dan meminta lagi, saya tidak akan membagikan lagi karena harta peninggalan orang tua sudah di bagikan semua dan menurut saya sudah cukup adil, karena saya di berikan amanat membagikan harta peninggalan orang tua, karena saya jadi pengganti dan yang menempati rumah peninggalan orang tua.

---

[10] Rusman, *Wawancara, Sepupu orang yang bersengketa tanah* di *Desa Pettong Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan*,Tgl, 24 November 2015.

[11] Nila, *Wawancara, Anak tertua dan yang membagikan tanah warisan kepada yayasan al-Hikmah* di Desa Pettong Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan,Tgl, 24 November 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id